



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Jombang, tanggal 9 September 1965, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508060909650002, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Arif Al Hadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Arif Al Hadi, S.H., M.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan RM. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat khusus Nomor 20/SKK/Pdt-CG/AAR/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 159/SK.Kh/2024/PA.Mab, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Jombang, tanggal 1 Maret 1977, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1508064103770001, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal.1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal tanggal 16 September 2024, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 25 September 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/34/IX/1999, tanggal 25 September 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dibersama antara Pemohon dan Termohon, yang beralamat di Mulya Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - A. **Anak I**, laki-laki, lahir 29 Juli 2000, umur 24 tahun;
 - B. **Anak II**, Laki-laki, lahir 04 November 2010, umur 14 tahun;
4. Bahwa kurang lebih pada tanggal 15 November 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan:
 - A. Masalah ekonomi;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 19 Desember 2021, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena hal tersebutlah, Pemohon benar-benar tidak sanggup lagi untuk hidup menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, agar tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang disampaikan dari Pemohon di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat, ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, dengan demikian Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim Tunggal telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, Nomor 299/34/IX/1999, tertanggal 25 September 1999, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda [P];

B. Saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Jombang, pada tanggal 10 Mei 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di jalan Nusa darang, RT. 002, RW. 001, Dusun Sumber Harapan, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon isteri Pemohon bernama yatni;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 1999` yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Mulya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon dan Termohon;

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2021, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, lahir di Sumber Mulya, tanggal 28 Juli 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tembora, Dusun Sari Mulya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon isteri Pemohon bernama yatni;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 1999` yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Dusun Mulya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Desember 2021, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik;

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *unctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian Hakim Tunggal di muka sidang telah berupaya menasehati Pemohon agar membina rumah tangga kembali bersama Termohon secara harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpahadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *Jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2019 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 September 1999, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwasaksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhisyaratformil;

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ternyata pengetahuan saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi selaku tetangga dekat Pemohon, namun demikian karena yang bercerita adalah Pemohon langsung, maka kesaksian yang demikian itu tidaklah termasuk kategori kesaksian yang *testimonium de auditu*, apalagi saksi 1 dan saksi 2 selaku tetangga dekat Pemohon telah terlibat langsung di dalam usaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali bersatu dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021, dan masing-masing pihak tidak ada keinginan lagi untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, maka terbuktifakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 September 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Mulya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo sampai berpisah;

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonimo yang tidak mencukupi, akhirnya bulan Desember 2021 Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 yang lalu, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan tidak pernah hidup bersama Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan isteri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada ketentraman dan keharmonisan, hal ini terbukti karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, meskipun Pemohon dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya telah mengakibatkan keduanya berpisah rumah sejak bulan April 2024, dengan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terjadinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Terlebih pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama dengan baik namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 227, yaitu sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Dan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wa Falsafatuh* halaman 57, yang oleh Hakim Tunggal diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu sebagai berikut:

أَنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحَلَّ الطَّلَاقَ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرَّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Artinya : "Sesungguhnya Pembuat Syari'at (Allah Swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Danqaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *quot* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 34.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 14 Hal. Putusan Nomor 480/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)